



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Reza als Reza Bin Ibramsyah
2. Tempat lahir : Jojang Parid (Kab. Murung Raya)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumpung Laung II Rt. 02 Kecamatan Montallat,
Kabupaten Barito Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Reza als Reza Bin Ibramsyah ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kotdim Manik, S.H dan Herman Subagio, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat hukum Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2 Menghukum terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan panjang warna kuning bergambar serta bertuliskan "MICKEY" merk "FOREVER" .
 - 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna kuning bergaris warna Biru Muda.
 - 1 (Satu) Lembar Buah Bra atau BH warna merah muda.
 - 1 (Satu) Lembar lembar celana dalam warna putih tulang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban melalui orang tuanya

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, mengakui dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Sekitar Jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 bertempat di Jembatan belakang Masjid Al-Munawarah Kelurahan Tumpung Laung II Rt.03, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban (belum genap berusia 14 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib Anak Korban bersama-sama dengan Saksi *NURSAFITRI Als FITRI Binti AHMAD RAJI'I* ingin ke warung untuk membeli jajanannya dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju ke warung, pada saat melintasi di Jembatan yaitu tepatnya di samping Masjid Al-Munawarah Rt.03 Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Anak Korban dan Saksi *NURSAFITRI Als FITRI Binti AHMAD RAJI'I* di panggil oleh Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* untuk menemui Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* yang berada di samping Masjid Al-Munawarah dekat dengan Jembatan tersebut tersebut, kemudian Anak Korban dan Saksi *NURSAFITRI Als FITRI Binti AHMAD RAJI'I* berjalan bersama-sama mendatangi Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* untuk menemui Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* yang berada di samping Masjid Al-Munawarah Rt.03 Kelurahan Tumpung Laung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara akan tetapi Saksi *NURSAFITRI Als FITRI Binti AHMAD RAJI'I* dan Saksi AHMAT RIDUANSAN Bin BOBI tidak lama kemudian meninggalkan Anak Korban. Anak dan Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* ditempat tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* sudah berada di belakang Masjid Al – Munawarah Rt.03 Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara mereka berdua saling mengobrol dan Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* ada mengatakan dan mengajak kepada Anak Korban “PACARAN BEH ITAH” yang artinya “PACARAN SAJA KITA” lalu Anak Korban menjawab “IDA AH ULUN” yang artinya “TIDAK MAU SAYA” kemudian Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* mengatakan kepada Anak Korban “DIBUKA PANG SETUMAT BAJU IKAU” yang artinya “DIBUKA SEBENTAR BAJU KAMU” kemudian dijawab oleh Anak Korban “ELA ULUN HANDAK BULI” yang artinya “JANGAN SAYA MAU PULANG” kemudian Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* berbicara kembali dan mengatakan kepada Anak Korban “KAREH HELO” yang artinya “TUNGGU DULU” dan dengan tiba-tiba Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* mencium Anak Korban pada bagian leher sampai ada bekas ciuman yang berwarna merah dilehernya yang sebelum Anak Korban berusaha untuk mendorong Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* sambil berkata “ELA” yang artinya “JANGAN” namun usaha Anak Korban tidak berhasil, setelah selesai Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* mencium leher anak korban sampai berbekas warna merah, Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* dengan berjalan kaki untuk pulang akan tetapi Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* yang posisi berada dibelakang Anak Korban tiba – tiba Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* dari arah belakang merangkul Anak Korban sambil tangan kanannya meremas payudara Anak Korban sebanyak satu kali, melihat keadaan itu Anak Korban merasa takut dan Anak Korban langsung lari mendatangi teman Saksi *NURSAFITRI Als FITRI Binti AHMAD RAJI’I* yang berada di ujung jembatan samping Masjid Al – Munawarah Rt.03 Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara selanjut Anak Korban langsung pulang kerumahnya dan setelah sesampainya di rumah Anak Korban ditanyai oleh ibunya “KENAPA LEHER KAMU NAK” kemudian Anak Korban menjawabnya “NYIUM REZA” yang artinya “DICIUM REZA” dan dilanjutkan oleh Bapak Anak Korban bertanya juga “KUEH HATUE” yang artinya “DIMANA LAKIANNYA” lalu di jawab oleh Anak Korban “SI NGAWA” yang artinya “DIHILIR” selanjut orang tua Anak Korban tidak diterima atas perlakuan dan perbuatan Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBRAMSYAH terhadap anak gadisnya selanjutnya menemui Terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH* dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Montallat sehingga menjadi perkara ini.

Akibat perbuatan terdakwa *MUHAMMAD REZA Als REZA Bin IBRAMSYAH*, Anak Korban merasa malu, takut, dan trauma serta merasa dilecehkan

Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 416/VIII/VISUM/PKM-TPL/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Perawat Pemeriksa FARIS SILA, S.Kep.Ns Nip. 19920214 201903 2 006 Pada UPT Puskesmas Tumpang Laung dan Diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Tumpang Laung HANGGARA WICAKSONO S.Kep.Ns Nip 19860525 201001 1 022, dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan seorang anak perempuan yaitu Anak Korban ditemukan kemerahan di leher sebelah kanan akibat trauma fisik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Korban selaku korban peristiwa perbuatan asusila;
 - Bahwa peristiwa perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpang Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara;
 - Bahwa yang menjadi pelaku perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yakni Terdakwa mencium leher Anak Korban serta meremas payudara Anak;
- Bahwa Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban dengan cara yakni berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri pada saat itu berjalan kaki ke warung untuk membeli jajan kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri dipanggil oleh Terdakwa kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di jembatan samping Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri serta Terdakwa berjalan melewati jembatan sampai dengan belakang Mesjid Al-Munawarah, setelah itu saksi Nursafitri pergi bersama dengan Sdr. Riduansah dengan alasan untuk mengambil jaket yang tertinggal di rumah sehingga hanya tinggal Anak Korban bersama dengan Terdakwa yang berada di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah tersebut selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "pacaran beh itah" yang artinya "pacaran saja kita" lalu Anak Korban jawab "ida ah ulun" yang artinya "tidak mau Anak" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dibuka pang setumat baju ikau" yang artinya "dibuka sebentar baju kamu" kemudian Anak Korban jawab "ela ulun handak bulik" yang artinya "jangan Anak Korban mau pulang" kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "kere helo" yang artinya "tunggu dulu", tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba mencium Anak Korban pada bagian leher sampai ada bekas ciuman dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian leher lalu Anak Korban mendorong Terdakwa sambil mengatakan "ela" yang artinya "jangan" selanjutnya, pada saat Anak Korban akan pulang dan masih berjalan kaki melewati jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Anak, tidak lama tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang mendekap Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban langsung lari mendatangi saksi Nursafitri yang berada di ujung jembatan samping Mesjid Al-Munawarah kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban di Rt 04 Kelurahan Tumpung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laung II Kec. Montallat Kab. Barito Utara dan setelah sampai di rumah Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban “buhen uyat ikau nak” yang artinya “kenapa leher kamu nak” kemudian Anak Korban jawab “nyium Reza” yang artinya “dicium Reza” dan bapak Anak Korban kemudian bertanya “kueh hatuek” yang artinya “dimana laki-lakinya” lalu Anak Korban jawab “si ngawa” yang artinya “di hilir”, setelah itu Anak Korban bersama dengan bapak Anak Korban mendatangi Terdakwa di Rt 02 Kelurahan Tumpang Laung II Kec. Montallat Kab. Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadiannya pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban namun ada orang lain yang melihat serta mengetahui pada waktu Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa yakni saksi Nursafitri dan Sdr. Riduansah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban sampai Anak Korban merasakan sakit pada bagian payudara Anak Korban sebelah kiri;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada membujuk maupun merayu Anak Korban melainkan langsung mencium leher serta meremas payudara Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Anak Korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mencium leher Anak Korban dilakukan Terdakwa dari depan sedangkan pada saat meremas payudara Anak Korban dilakukan Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan dan Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa juga di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah yang menjadi lokasi kejadian tersebut dimana saat itu pada siang hari saat Anak Korban sedang bersama dengan saksi Nursafitri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mendorong Terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak berani untuk berteriak karena takut dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada melepaskan pakaian Anak;
- Bahwa tenggang waktu antara Terdakwa mencium leher dengan Terdakwa meremas payudara Anak Korban korban sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban tersebut Terdakwa ada mengancam dengan ucapan “nyuhu ku menampar ikau bila ikau menyeot dengan uma apa um” yang artinya “jangan ngomong sama ibu dan bapakmu nanti aku akanukul kamu” sehingga Anak Korban tidak berani kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan aktifitas Anak Korban menjadi terganggu karena ada bekas ciuman dari Terdakwa yang berada di leher Anak Korban yang baru hilang setelah 3 (tiga) hari, selain itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian payudara Anak Korban sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban telah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dimana sebanyak 3 (tiga) kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pada siang hari sedangkan sebanyak 1 (satu) kali pada malam hari saat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban tersebut dalam keadaan sepi karena berada jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara Anak Korban tersebut Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk minuman keras karena saat itu Anak Korban ada mencium bau minuman keras jenis tuak dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan’

2. Aning bin Bagiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan anak Saksi selaku korban peristiwa perbuatan asusila;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara;

- Bahwa menurut keterangan dari anak korban yang menjadi pelaku perbuatan asusila terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yakni Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadiannya Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban yaitu pada saat Saksi sedang di rumah dan anak korban baru saja pulang habis jalan bersama temannya saksi Nursafitri, kemudian anak korban bercerita kepada Saksi telah dicium dan diremas payudaranya oleh Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut Saksi pun terkejut dan langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mendengarkan langsung keterangan dari Terdakwa kemudian Saksi langsung menghubungi anggota Polsek Montallat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi saat itu mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Montallat;
- Bahwa Visum et repertum terhadap anak korban dilakukan hari itu juga di Puskesmas Montallat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi kejadian tersebut sering dijadikan tempat orang minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui malam itu anak korban bersama dengan saksi Nursafitri jalan ke warung untuk membeli jajan dan baru mengetahui saat anak korban pulang ke rumah dimana saat itu mata anak korban merah sambil menutup lehernya selanjutnya, setelah ditanya barulah anak korban menceritakan kejadiannya kepada Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa berada 1 (satu) kampung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa maupun keluarganya ada meminta maaf kepada Saksi maupun anak korban;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Anak Nursafitri alias Fitri binti Ahmad Raji'I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Peristiwa perbuatan asusila terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di jembatan belakang Masjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku perbuatan asusila terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yakni Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban;
- Bahwa Anak Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu sedang bersama dengan anak korban dan berada tidak terlalu jauh sekitar 2 (dua) meter walaupun kondisi agak gelap karena tidak ada penerangan namun Anak Saksi ada melihat Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kronologis Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi bersama dengan anak korban pada saat itu berjalan kaki ke warung untuk membeli jajan kemudian Anak Saksi bersama dengan anak korban dipanggil oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi bersama dengan anak korban mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di jembatan samping Masjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara kemudian Anak Saksi bersama dengan anak korban serta Terdakwa berjalan melewati jembatan sampai dengan belakang Masjid Al-Munawarah, setelah itu Anak Saksi pergi bersama dengan Sdr. Riduansah dengan alasan untuk mengambil jaket Sdr. Riduansah yang tertinggal di rumahnya sehingga Anak Saksi meninggalkan anak korban sebentar dan hanya tinggal anak korban bersama dengan Terdakwa yang berada di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



jembatan belakang Masjid Al-Munawarah tersebut selanjutnya, saat Anak Saksi kembali ke lokasi Anak Saksi ada melihat Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban ada menceritakan kepada Anak Saksi sehubungan dengan Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban tersebut serta anak korban juga menceritakan kepada Anak Saksi ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat bekas merah pada leher anak korban sebelah kanan namun tidak ada luka-luka pada anak korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa
- Saat memanggil Anak Saksi bersama dengan anak korban di jembatan samping Masjid Al-Munawarah tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan di jembatan samping Masjid Al-Munawarah tersebut sehabis minum minuman keras;
- Bahwa Anak Saksi pergi bersama dengan Sdr. Riduansah sehingga hanya tinggal anak korban bersama dengan Terdakwa yang berada di jembatan belakang Masjid Al-Munawarah tersebut selama sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Anak Saksi saat itu berani meninggalkan anak korban bersama dengan Terdakwa karena Anak Saksi mengira anak korban dan Terdakwa hanya mengobrol saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada berusaha mencegah dan membela anak korban pada saat melihat Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban tersebut karena takut dan tidak berani terhadap Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tetap berada di jembatan belakang Masjid Al-Munawarah tersebut pada saat Anak Saksi dan anak korban lari pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban ada menceritakan anak korban melakukan perlawanan yaitu dengan cara mendorong Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian langsung lari pulang ke rumah dan setelah itu Terdakwa tidak mengulangi untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan Saksi pergi bersama dengan Sdr. Riduansah untuk mengambil jaket Sdr. Riduansah yang tertinggal di rumahnya karena yang diambil adalah jaket Sdr. Ifan yang tertinggal di rumah Terdakwa sedangkan untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan mengambil jaket di rumah Terdakwa sedangkan untuk keterangan selebihnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan tersebut adalah anak;
- Bahwa perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban tersebut yakni Terdakwa mencium leher anak korban serta meremas payudara anak korban;
- Bahwa Kronologis Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa ada melihat anak korban bersama dengan saksi Nursafitri kemudian Terdakwa memanggil anak korban kemudian anak korban bersama dengan saksi Nursafitri mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di jembatan samping Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nursafitri serta anak korban berjalan mendatangi Sdr. Riduansah melewati jembatan sampai dengan belakang Mesjid Al-Munawarah, setelah itu saksi Nursafitri pergi bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan dengan alasan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



mengambil jaket Sdr. Ifan yang tertinggal di rumah Terdakwa sehingga hanya tinggal Terdakwa bersama dengan anak korban yang berada di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah tersebut selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "pacaran beh itah" yang artinya "pacaran saja kita" lalu anak korban jawab "ida ah ulun" yang artinya "tidak mau Terdakwa" kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "dibuka pang setumat baju ikau" yang artinya "dibuka sebentar baju kamu" kemudian anak korban jawab "ela ulun handak bulik" yang artinya "jangan Terdakwa mau pulang" kemudian Terdakwa bilang kepada anak korban "kere helo" yang artinya "tunggu dulu", tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencium anak korban pada bagian leher sampai ada bekas ciuman dari Terdakwa selanjutnya, pada saat anak korban akan pulang dan masih berjalan kaki melewati jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang anak korban, tidak lama Terdakwa dari arah belakang mendekap anak korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak korban langsung mendatangi saksi Nursafitri yang berada di ujung jembatan samping Mesjid Al-Munawarah kemudian anak korban langsung pulang ke rumahnya, setelah itu orang tua dari anak korban ada mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban Terdakwa karena merasa terangsang melihat anak korban selain itu Terdakwa merasa iri dengan teman Terdakwa yang sedang pacaran sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban tidak ada hubungan apa-apa dan Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut tidak atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban tersebut Terdakwa tidak ada membujuk maupun merayu anak korban melainkan langsung mencium leher serta meremas payudara anak korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban tersebut Terdakwa ada mengatakan agar anak korban jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mencium leher anak korban dilakukan dari depan selama 1 (satu) menit sedangkan pada saat meremas payudara anak korban dilakukan dari belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban tersebut anak korban ada menolak dengan mengatakan jangan dan anak korban tidak ada mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap mencium leher serta meremas payudara anak korban kemudian setelah itu anak korban tidak ada lari melainkan langsung pulang ke rumahnya bersama dengan saksi Nursafitri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban tersebut Terdakwa tidak ada melepaskan pakaian anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium leher serta meremas payudara anak korban tersebut Terdakwa sehabis minum minuman keras bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa lalu orang tua dari anak korban menawarkan bila ingin selesai secara kekeluargaan agar Terdakwa datang ke rumah anak korban dan setelah Terdakwa datang ke rumah anak korban kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Montallat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih sekolah SMP namun Terdakwa tidak mengetahui usia dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan panjang warna kuning bergambar serta bertuliskan "MICKEY" merk "FOREVER".
- 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna kuning bergaris warna Biru Muda.
- 1 (Satu) Lembar Buah Bra atau BH warna merah muda.
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna putih tulang.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor 416/VIII/VISUM/PKM-TPL/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Faris Sila, S.Kep.Ns selaku perawat yang memeriksa pada UPT Puskesmas Tumpang Laung serta diketahui oleh Hanggara Wicaksono, S.Kep.Ns selaku Kepala UPT Puskesmas Tumpang Laung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, usia tiga belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan di leher sebelah kanan akibat trauma fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencium dan meremas payudara Anak Korban pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpang Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri pada saat itu berjalan kaki ke warung untuk membeli jajan kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri dipanggil oleh Terdakwa kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di jembatan samping Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpang Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara yang mana disana Terdakwa sudah bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan. Kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri serta Terdakwa berjalan melewati jembatan sampai dengan belakang Mesjid Al-Munawarah, setelah itu saksi Nursafitri pergi bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan dengan alasan untuk mengambil jaket yang tertinggal di rumah Terdakwa sehingga hanya tinggal Anak Korban bersama dengan Terdakwa yang berada di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah tersebut selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "pacaran beh itah" yang artinya "pacaran saja kita" lalu Anak Korban jawab "ida ah ulun" yang artinya "tidak mau Anak" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dibuka pang setumat baju ikau" yang artinya "dibuka sebentar baju kamu" kemudian Anak Korban jawab "ela ulun handak bulik" yang artinya "jangan Anak Korban mau pulang" kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "kere helo" yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



artinya “tunggu dulu”, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba mencium Anak Korban pada bagian leher sampai ada bekas ciuman dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian leher lalu Anak Korban mendorong Terdakwa sambil mengatakan “ela” yang artinya “jangan” selanjutnya, pada saat Anak Korban akan pulang dan masih berjalan kaki melewati jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Anak, tidak lama tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang mendekap Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban langsung lari mendatangi saksi Nursafitri yang berada di ujung jembatan samping Mesjid Al-Munawarah kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban di Rt 04 Kelurahan Tumpung Laung II Kec. Montallat Kab. Barito Utara;

- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban “buhen uyat ikau nak” yang artinya “kenapa leher kamu nak” kemudian Anak Korban jawab “nyium Reza” yang artinya “dicium Reza” dan bapak Anak Korban kemudian bertanya “kueh hatuek” yang artinya “dimana laki-laknya” lalu Anak Korban jawab “si ngawa” yang artinya “di hilir”, setelah itu Anak Korban bersama dengan bapak Anak Korban yaitu Saksi Aning mendatangi Terdakwa di Rt 02 Kelurahan Tumpung Laung II Kec. Montallat Kab. Barito Utara, namun pada saat ditanyai oleh Saksi Aning Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi Aning melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Montallat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 416/VIII/VISUM/PKM-TPL/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Faris Sila, S.Kep.Ns selaku perawat yang memeriksa pada UPT Puskesmas Tumpung Laung serta diketahui oleh Hanggara Wicaksono, S.Kep.Ns selaku Kepala UPT Puskesmas Tumpung Laung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban korban atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, usia tiga belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan di leher sebelah kanan akibat trauma fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Muhammad Reza als Reza Bin Ibramsyah yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Muhammad Reza als Reza Bin Ibramsyah, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis maupun praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oogmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn atau dolus eventualis). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang diduga pencabulan dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah merupakan unsur alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa adalah perbuatan membuat orang lain melakukan sesuatu walaupun orang lain tersebut tidak menghendaknya; Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut buku "KUHP serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabaraba alat kelamin, merabaraba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut Bahwa Terdakwa telah mencium dan meremas payudara Anak Korban pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri pada saat itu berjalan kaki ke warung untuk membeli jajan kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri dipanggil oleh Terdakwa kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di jembatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



samping Mesjid Al-Munawarah yang beralamat di Kelurahan Tumpung Laung II Rt 03 Kec. Montallat Kab. Barito Utara yang mana disana Terdakwa sudah bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan. Kemudian Anak Korban bersama dengan saksi Nursafitri serta Terdakwa berjalan melewati jembatan sampai dengan belakang Mesjid Al-Munawarah, setelah itu saksi Nursafitri pergi bersama dengan Sdr. Riduansah dan Sdr. Ifan dengan alasan untuk mengambil jaket yang tertinggal di rumah Terdakwa sehingga hanya tinggal Anak Korban bersama dengan Terdakwa yang berada di jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah tersebut selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "pacaran beh itah" yang artinya "pacaran saja kita" lalu Anak Korban jawab "ida ah ulun" yang artinya "tidak mau Anak" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dibuka pang setumat baju ikau" yang artinya "dibuka sebentar baju kamu" kemudian Anak Korban jawab "ela ulun handak bulik" yang artinya "jangan Anak Korban mau pulang" kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "kere helo" yang artinya "tunggu dulu", tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba mencium Anak Korban pada bagian leher sampai ada bekas ciuman dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian leher lalu Anak Korban mendorong Terdakwa sambil mengatakan "ela" yang artinya "jangan" selanjutnya, pada saat Anak Korban akan pulang dan masih berjalan kaki melewati jembatan belakang Mesjid Al-Munawarah dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Anak, tidak lama tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang mendekap Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban langsung lari mendatangi saksi Nursafitri yang berada di ujung jembatan samping Mesjid Al-Munawarah kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban di Rt 04 Kelurahan Tumpung Laung II Kec. Montallat Kab. Barito Utara;

Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban "buhen uyat ikau nak" yang artinya "kenapa leher kamu nak" kemudian Anak Korban jawab "nyium Reza" yang artinya "dicium Reza" dan bapak Anak Korban kemudian bertanya "kueh hatuek" yang artinya "dimana laki-lakinya" lalu Anak Korban jawab "si ngawa" yang artinya "di hilir", setelah itu Anak Korban bersama dengan bapak Anak Korban yaitu Saksi Aning mendatangi Terdakwa di Rt 02 Kelurahan Tumpung Laung II Kec. Montallat Kab. Barito Utara, namun pada saat ditanyai oleh Saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aning Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi Aning melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Montallat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 416/VIII/VISUM/PKM-TPL/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Faris Sila, S.Kep.Ns selaku perawat yang memeriksa pada UPT Puskesmas Tumpang Laung serta diketahui oleh Hanggara Wicaksono, S.Kep.Ns selaku Kepala UPT Puskesmas Tumpang Laung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban korban atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan, usia tiga belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan di leher sebelah kanan akibat trauma fisik

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 13 Tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak Korban menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa telah mencium leher dan meremas payudara Anak, perbuatan tersebut tentunya melanggar kesopanan dan masuk dalam lingkungan nafsu birahi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tiba-tiba, yang mana perbuatan tersebut juga tidak dikehendaki oleh Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam anasir dengan sengaja memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, mengakui dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan mengenai penyesalan dan janji Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya akan Majelis hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan panjang warna kuning bergambar serta bertuliskan "MICKEY" merk "FOREVER", 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna kuning bergaris warna Biru Muda, 1 (Satu) Lembar Buah Bra atau BH warna merah muda, 1 (Satu) Lembar celana dalam warna putih tulang yang telah disita dari Saksi Aning Bin Bagiansyah yang di persidangan dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik anak, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban melalui Saksi Aning Bin Bagiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza als Reza Bin Ibramsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan panjang warna kuning bergambar serta bertuliskan "MICKEY" merk "FOREVER" .
 - 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna kuning bergaris warna Biru Muda.
 - 1 (Satu) Lembar Buah Bra atau BH warna merah muda.
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna putih tulang.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban melalui Saksi Aning Bin Bagiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx